

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pertanggungjawaban pelaku tempat hiburan malam adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

Para pengusaha, karyawan, maupun pengunjung yang bekerja di tempat hiburan malam tersebut dalam hal melakukan tindak pidana psikotropika ini karena didorong oleh latar belakang. Latar belakang ini di antaranya adalah faktor lingkungan kerja, dan adanya fasilitas yang memadai dalam menyalahgunakan psikotropika.

Pertanggungjawaban pidana kejahatan psikotropika berbeda dalam jenis pidana yang diancamkan :

- (1). Tindak pidana psikotropika merupakan delik khusus diluar KUHP
 - (2). Jenis- jenis tindak pidana psikotropika diklasifikasikan sebagai kejahatan.
 - (3). Tindak Pidana psikotropika diklasifikasikan sebagai kejahatan.
- b. Peranan keluarga, masyarakat, pemerintah serta pengusaha dunia hiburan malam dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan psiotropika harus saling bahu-membahu.dalam hal ini upaya pemberantasan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah Preventif, yaitu mencegah secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif. Kemudian dengan

melakukan langkah-langkah Preventif, yaitu lebih kepada pemberantasan dan yang terakhir adalah Represif, yaitu merupakan penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan psikotropika maupun efek yang ditimbulkan Dari psikotropika.

2. SARAN

- a. Agar para pengusaha tempat hiburan malam dapat lebih menjaga kredibilitas usahanya yang saat ini sangat diminati masyarakat dari berbagai kalangan dengan tidak ikut serta dalam kejahatan psikotropika, lebih mengawasi karyawannya, dan supaya terus memantau supaya tidak terjadi tindak pidana psikotropika di tempat usahanya.
- b. Agar pemerintah melibatkan semua pihak yang relevan dengan masalah tindak pidana psikotropika, kepolisian dan kejaksaan melakukan razia secara terpadu, kontinu, dan konsisten untuk memberantas para penyelundup dan pengedar psikotropika, dan mengadakan razia-razia di tempat hiburan malam, dan pengadilan menjatuhkan hukuman yang maksimum kepada para pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan UU No.5 tahun 1997. Sehingga bebas psikotropika, maka dengan demikian langkah-langkah preventif dan represif dapat dilaksanakan secara tuntas.